

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 63/PUU-XVIII/2020
“Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota Penghasil Pertambangan Minyak
Bumi dan Gas”

I. PEMOHON

1. Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora, yang dalam hal ini diwakili oleh Seno Margo Utomo selaku Ketua, Sudarwanto, S.Pd.I., SP selaku Sekretaris, dan Iwan Tri Handono selaku Bendahara (Pemohon I)
2. Sujad (Pemohon II)
3. Dr. Umar Ma'ruf, SH, CN, M.Hum (Pemohon III)
4. Jalal Umaruddin (Pemohon IV)
5. H. Susanto Rahardjo (Pemohon V)
6. Febrian Candra Widya Atmaja (Pemohon VI)
7. Exi Agus Wijaya (Pemohon VII)
8. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), yang dalam hal ini diwakili oleh Tn. H. Boyamin bin Saiman selaku Koordinator dan Pendiri serta Tn. Abdul Rochim selaku Pendiri (Pemohon VIII)
9. Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang dalam hal ini diwakili oleh Arif Sahudi. S.H., M.H. selaku Ketua (Pemohon IX)

Kuasa Hukum:

Arif Sahudi, SH. MH., dkk.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 33/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, -----dst.”
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menentukan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,----- dst.”
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,----- dst”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari UU, oleh karena itu setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu UU diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" yang dalam huruf a menyebutkan "*perseorangan warga negara Indonesia*". Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma undang-undang dan norma peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu:
 - (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - (2) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - (3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - (4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagai badan hukum berupa lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang memprakarsai, memfasilitasi, dan mengembangkan terwujudnya pembagian dana bagi hasil migas blok Cepu bagi Daerah Kabupaten Blora.

4. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 33/2004, kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan Perkumpulan yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya.
5. Bahwa para Pemohon menganggap frasa “Kabupaten/Kota Penghasil” dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 33/2004 memiliki kelemahan yang berdampak pada adanya Kabupaten/Kota dalam satu Wilayah Kerja (WK) yang tidak mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH).
6. Bahwa perbandingan DBH antara Blora, Bojonegoro, dan Banyuwangi dari Blok Cepu terjadi perbedaan. DBH yang diperoleh Bojonegoro dari Blok Cepu sangat besar dari tahun 2016 selalu mengalami peningkatan hingga terakhir di tahun 2019 DBH yaitu sebesar 2,7 triliun yang berkontribusi sangat besar untuk APBD Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan APBD yang diperoleh Kabupaten Blora sangat kecil hanya mendapatkan 2,3 triliun, bahkan APBD Kabupaten Blora masih dibawah DBH yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro dari Blok Cepu sebesar 2,7 triliun. Bahwa Kabupaten Blora yang masuk dalam Wilayah Kerja justru tidak mendapatkan DBH dari Blok Cepu, sedangkan Kabupaten Banyuwangi yang bukan masuk dalam WK justru mendapatkan bagian dari DBH Blok Cepu.
7. Bahwa akibat dari Kabupaten Blora yang tidak mendapatkan DBH dari eksploitasi minyak bumi dan gas di Blok Cepu, menjadikan lambatnya pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur daerahnya, yang di antaranya adalah rusaknya lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan, lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik, hal mana hak-hak tersebut dijamin oleh UUD 1945.

8. Bahwa dengan adanya perlakuan berbeda terhadap dana bagi hasil Migas tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dan tidak mencerminkan kegiatan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut menimbulkan terjadinya desentralisasi asimetrik (*asymetric decentralization*), dan hal tersebut jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Pengujian materiil UU 33/2004

1. Pasal 19 ayat (2) huruf b

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. ...
- b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c.

2. Pasal 19 ayat (3) huruf b

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. ...
- b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c.

3. Pasal 20 ayat (2) huruf b

Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

- a. ...
- b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan
- c.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Aline ke 4 Pembukaan

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pasal 33 ayat (3)

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Pasal 33 ayat (4)

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan para Pemohon *a quo* dilatar belakangi pada adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Blora, dimana Kabupaten Blora yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah seperti sumber daya migas yang sudah sejak zaman Belanda sudah ada namun sampai sekarang tidak mendapatkan manfaat apapun dari sumber daya migas tersebut.
2. Bahwa Blora merupakan penghasil sumber minyak bumi terbesar di Jawa Tengah khususnya di Blok Cepu yang berada diantara wilayah perbatasan Blora dan Bojonegoro yang bisa menghasilkan dan memproduksi minyak mencapai 220.000 barel (bph) perhari. Eksploitasi sumber daya migas

tersebut di Blok Cepu telah dilakukan secara terus menerus sejak tahun 2005 hingga sekarang, tetapi hingga sekarang secara linier tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora.

3. Bahwa ketentuan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang selama ini ada sepenuhnya belum memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Blora, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan sehingga hal tersebut memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat Blora.
4. Bahwa Kabupaten Blora sendiri tidak mendapatkan dana bagi hasil dari pengeboran di Blok Cepu yang dioperatori Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL). Padahal, muatan Blok Cepu ada di wilayah Kabupaten Blora tetapi pengeboran Blok Cepu dilakukan di lapangan Banyuurip, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam Bojonegoro, Jawa Timur. Oleh karena pengeboran Blok Cepu dilakukan di Jawa Timur, maka Kabupaten Blora tidak pernah mendapatkan DBH karena perhitungan dana bagi hasil (DBH) didasarkan pada wilayah di mana mulut sumur eksploitasi dan produksi migas dilakukan.
5. Bahwa dengan adanya kewenangan/urusan yang diserahkan kepada daerah maka menimbulkan kebutuhan dana yang cukup besar. Berdasarkan ketentuan UU 33/2004 yang mengatur sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. DBH yang merupakan sumber dana bagi Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU 33/2004, mendefinisikan DBH sebagai Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan *Desentralisi*.
6. Bahwa DBH dalam UU 33/2004 diantaranya mengatur tentang DBH untuk daerah penghasil minyak bumi dan gas. Dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UU 33/2004 mengatur pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil minyak bumi dan gas untuk dibagikan kepada Provinsi yang bersangkutan,

dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

7. Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b, yang menjelaskan bahwa DBH hanya dapat dinikmati oleh Kabupaten/Kota yang memproduksi migas saja tanpa melihat atau memperhatikan dimana letak sumber daya migas itu berada, hal itu sangat merugikan bagi wilayah yang terdapat sumber daya migas tetapi produksi migas dikelola diluar wilayah sumber daya migas itu berada, kabupaten/kota yang bukan penghasil tidak mendapatkan DBH padahal sumber daya migas mencakup hingga wilayah Blora yang masuk dalam WK.
8. Bahwa pasal-pasal *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, karena ketentuan tersebut tidak memberikan keadilan dalam pemanfaatan hasil dari sumber daya migas yang berada di Blok Cepu untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Blora, sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945. Bahwa Kabupaten Blora tidak bisa mendapatkan manfaat dari kekayaan alamnya sendiri, yaitu dari sumber daya migas. Dalam hal ini Kabupaten Blora tidak mendapatkan DBH dari Blok Cepu karena keberlakuan pasal-pasal *a quo* dimana pembagian DBH didasarkan pada “Kabupaten/Kota penghasil” sehingga ketentuan tersebut mengakibatkan Kerugian yang besar bagi Kabupaten Blora.
9. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam hal ini adalah ketidakadilan dalam pembagian DBH yang didasarkan pada “Kabupaten/Kota Penghasil” yang mengakibatkan Kabupaten Blora tidak mendapatkan DBH untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Blora. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika sumber daya migas itu sangat luas dan mencakup provinsi lain maka yang mendapatkan DBH hanya “Kabupaten/Kota penghasil” saja dan daerah yang masuk WK tapi bukan termasuk “Kabupaten/Kota Penghasil” tidak mendapatkan bagian dari DBH.
10. Bahwa dengan tidak didatarkannya DBH dari Blok Cepu, maka pembangunan infrastruktur dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Blora apabila menggunakan APBD pada saat ini tidaklah cukup untuk mempercepat proses pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Blora. Seharusnya sumber daya alam minyak bumi dan gas di Blok Cepu menjadi

modal untuk percepatan pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar, serta percepatan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Blora. Dengan demikian Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 33/2004 bertentangan dengan UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Menerima permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“Kabupaten/Kota adalah Termasuk dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil yang mempunyai Cadangan Sumber Daya Alam tersebut”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).